

SEUMAH - ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
- WORKING EMPLOYEES

FK  
AN 15/02  
Dwi  
P

**SKRIPSI**

**DEVIRITA DWIHANANINGTYAS**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP BURUH YANG HAMIL**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SUABAYA


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP BURUH YANG HAMIL**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131878388

**Penyusun,**



**Devirita Dwihananingtyas**  
NIM. 039814708

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2002**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian fakta dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses pemutusan hubungan kerja bagi buruh wanita yang hamil ditinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan PERMENAKER Nomor : PER-03/MEN/1989 adalah dilarang. Tetapi majikan menggunakan alasan-alasan tertentu, sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- b. Dalam upaya penyelesaian proses pemutusan hubungan kerja bagi buruh hamil secara sepihak, dipakai prosedur penyelesaiannya menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964 jo Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 yaitu : penyelesaian secara *Bipartit*, secara *Tripartit*, melalui Perantaraan Dewan Pemisah, Pegawai Perantara, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) untuk perorangan dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) untuk secara massal.

## 2. S a r a n

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah :

- a. Banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para majikan dengan memberhentikan buruh khususnya wanita hamil yang dianggap kurang adil dan bijaksana, maka setiap perusahaan swasta sangat diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bukti bahwa dalam perburuhan ada perlindungan hukumnya bagi buruh wanita secara tegas dan pasti.
- b. Sekiranya, bila terjadi perselisihan perburuhan mengenai pemutusan hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah di antara kedua belah pihak, karena hal ini terbukti lebih menguntungkan baik bagi pihak buruh maupun majikan. Sehingga upaya penyelesaiannya di perusahaan swasta, kedua belah pihak harus sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing dan harus menghormati hak dan kewajiban orang lain.